

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selalu kami panjatkan kepada Allah Subhanallahuwata'ala, sehingga atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Saran dan masukan sangat kami harapkan untuk kesempurnaan rancangan Peraturan Bupati ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga penyusunan Keterangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Slawi, 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197208081992031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan	4
D. Dasar Hukum	4
BAB II POKOK PIKIRAN.....	6
BAB III MATERI MUATAN.....	7
A. Sasaran, Jangkauan, Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP.....	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA.....	9

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 PP Nomor 12/2019, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

B. Identifikasi Masalah

Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk kewajiban dari pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas Pemerintah serta informasi keuangan lainnya Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Beberapa pokok pikiran dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri dengan Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2026, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2025 harus disertai dengan Lampiran I-XX sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi anggaran (LRA) terdiri dari :
 - a. Ringkasan LRA menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi;
 - b. Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan
8. Daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
12. Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. Daftar rekapitulasi aset tetap;
14. Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. Daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. Daftar dana Cadangan daerah;
17. Daftar kewajiban jangka pendek;
18. Daftar kewajiban jangka Panjang;
19. Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2025 dan dianggarkan Kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
20. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah terdiri atas :
 - a. Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah
 - b. Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/Perusahaan daerah

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah ini adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, perubahan ekuitas Pemerintah serta informasi keuangan lainnya Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya selain itu juga untuk menunjukkan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tegal atas sumber daya yang dikelola.

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Pemerintah Daerah menyusun Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Raperda yang disusun berisi tentang pokok-pokok Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun 2025 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan sebagai Lampiran dari Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2025.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Pemerintah Kabupaten Tegal perlu melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA-2025

B. SARAN

1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025 disarankan untuk dapat ditetapkan sebagai Peraturan Daerah; dan
2. Dalam proses penetapan dan pelaksanaannya, diperlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEGAL**

BANGUN NURAHARJO, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 197208081992031004

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.